

RINGKASAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 30/PHP.KOT-XVI/2018
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Ir. Kgs. H. Abdul Rozak, M.Sc

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 bertanggal 6 Juli 2018, pukul 23.08 WITA.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan f PMK Nomor 6 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Hasil Pemilihan, Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan Para Pihak dalam perkara hasil pemilihan adalah Pemohon dan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Paslon Walikota dan Wakil Walikota;
2. Bahwa Pemohon tetap sah secara hukum sebagai Paslon Walikota dan Wakil Walikota Makassar sebagaimana dalam Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Paslon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan Nomor 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018 Pemohon adalah peserta Paslon Walikota dan Walikota di Kota Makassar, dengan Nomor Urut 2;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2017 Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan 1 Paslon, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Gubernur, Bupati dan Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota dengan ketentuan :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan KPU/KIP Kota
1	≤250.000	2%

2	>250.000-500.000	1.5%
3	>500.000-1.000.000	1%
4	>1.000.000	0.5%

C. Tenggang Waktu

Bahwa menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara Paslon dan suara tidak setuju sebagai berikut :

No	Nama Paslon	Perolehan Suara
1	Munafri Arifuddin, SH dan drg. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal	264.245
2	TIDAK SETUJU (kolom kosong)	300.795
	Total Suara Sah	565.040

Pemohon tidak dapat menentukan peringkatnya, karena KPU Kota Makassar telah melakukan tindakan hukum yang cacat atau insubordinatif, dengan melakukan pembatalan atas nama Pemohon sebagai Paslon Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang bertentangan dengan UUD 1945 Jo UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota beserta dengan peraturan pelaksanaannya;

- b. Bahwa dengan cacatnya Surat Keputusan perolehan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar maka dalam penalaran hukum Pemohon, perolehan suara tersebut dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum yang dapat ditunjukkan sebagai berikut :

No	Nama Paslon	Perolehan Suara
1	Munafri Arifuddin, SH dan drg. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal	0
2	TIDAK SETUJU (kolom kosong)	0
	Total Suara Sah	0

Maka semua jumlah perolehan suara harus dinolkan karena surat Keputusan Perolehan hasil Pemilihan telah cacat hukum;

- c. Bahwa terjadi pelanggaran Money Politics yang dilakukan secara terstruktur, sistimatis dan massif terdapat 18 Kecamatan ditemukan di 10 Kecamatan yang terdapat 43 Kelurahan yang terindikasi kecurangan;
- d. Bahwa menurut Pemohon tidak sahnya hasil perolehan suara hasil Pemilihan disebabkan Pemohon tidak diikutsertakan sebagai Paslon, proses pemungutan suara dengan calon

tunggal tidak sah atau cacat hukum, KPU Kota Makassar tidak menindaklanjuti Putusan panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar agar menetapkan Pemohon sebagai Paslon Walikota Makassar, Termohon tidak menerapkan prinsip *Audit Eltem Partem*, pembatalan terhadap Pemohon sebagai Paslon tidak sah, dan pemungutan suara dalam Pemilihan adalah tidak sah.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Menyatakan Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 bertanggal 6 Juli 2018, pukul 23.08 WITA;
 3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengambil alih proses PSU di seluruh TPS Kota Makassar karena Termohon telah melanggar peraturan perundang-undangan dengan tidak menjalankan perintah Panwas Kota Makassar berdasarkan Putusan Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 dengan mengikutsertakan Pemohon sebagai Paslon Walikota dan Wakil Walikota Makassar sebagai Paslon Nomor Urut 2;
- Atau
- Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Kewenangan Mahkamah

Bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon, maka menurut Termohon Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara takap akhir hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang diajukan Pemohon.

2. Kedudukan Hukum

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Tenggang Waktu

Bahwa menurut Pemohon, permohonan Pemohon tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menyatakan menolak seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan seluruh dalil Pemohon adalah tidak benar kecuali yang diakui secara tegas dan jelas;
2. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan Termohon telah melakukan tindakan hukum yang cacat atau insubordinatif karena melakukan pembatalan atas nama Pemohon sebagai Paslon dan bertentangan dengan UUD 1945 Jo UU Nomor 10 Tahun 2016 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta dengan Peraturan pelaksanaannya;
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan dengan cacatnya Surat Keputusan Perolehan Hasil Pemilihan maka tidak pernah ada atau batal demi hukum dan jumlah perolehan suara harus dinolkan adalah penalaran hukum yang keliru oleh karena Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 terbit berdasarkan perintah pengadilan dalam Putusan MA Nomor 250 K/TUN/Pilkada/2018 tertanggal 23 April 2018, sehingga sangat tidak tepat apabila Pemilihan yang telah sesuai mekanisme hukum harus dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 bertanggal 6 Juli 2018, pukul 23.08 WITA ;
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang benar adalah :

No	Nama Paslon	Perolehan Suara
1	Munafri Arifuddin, SH dan drg. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal	264.245
2	TIDAK SETUJU (kolom kosong)	300.795
	Total Suara Sah	565.040

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah;
2. Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena dalil permohonan Pemohon terkait dengan Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan materi pengajuan UU dalam Pemilihan serta tidak mempersoalkan mengenai perolehan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Kota Makasar Tahun 2018.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
3. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
4. Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon tidak dipertimbangkan.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan

menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.